



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIO RIANSYAH MANDALAPUTRA BIN JOHANI**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nias Rt : 003 Rw : - , Desa Jawa Kanan, Kec. Lubuklinggau timur II, Kota Lubuklinggau, Prov. Sumatera selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 118/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIO RIANSYAH Bin JOHANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIO RIANSYAH Bin JOHANI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nopol, nosin : JM31E-1635633 dan Noka MH1JM3117JK637906;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Scoopy;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB Sepeda motor dengan merk SCOOPIY warna merah hitam dengan Nopol A 6659 JC, Nosin JM3iE-1635633 dan Noka MH1JM31173K637906. STNK tercatat atas nama Sdri. ESIH yang beralamatkan di Kp. Ciburial RT007/002 Ds. Ciburial kec. Cimanggu Kab. Pandeglang;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor dengan merk SCOOPIY

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam dengan Nopol A 6659 JC, Nosin JM3iE-1635633 dan Noka MH1JM31173K637906. STNK tercatat atas nama Sdri. ESIH yang beralamatkan di Kp. Ciburial RT007/002 Ds. Ciburial kec. Cimanggu Kab. Pandeglang.

Dikembalikan kepada saksi korban SARKANI Bin SAHIR

- 1 (satu) buah Kunci magnet;
- 4 (empat) buah mata kunci terbuat dari besi warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa RIO RIANSYAH Bin JOHANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan permohonan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **RIO RIANSYAH Bin JOHANI** bersama-sama dengan sdr. SUKAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Kampung Sodong Pintu, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei 2024 saat terdakwa menghubungi sdr. SUKAR (DPO) yang dikenal oleh terdakwa saat sama-sama menjalani hukuman di lapas salemba untuk menanyakan apakah ada pekerjaan untuk terdakwa, kemudian sdr. SUKAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk berangkat menuju Pandeglang. Setelah sampai di Pandeglang, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa diajak oleh sdr. SUKAR (DPO) ke rumah sdr. BAJA (DPO) yang beralamat di Kampung Cibongkok barat RT 002 RW 008 Desa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramaya, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Setibanya dirumah sdr. BAJA (DPO), terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) diberikan 1 (satu) buah kunci magnet dan 4 (empat) buah mata kunci sebagai alat dan uang jalan untuk melakukan pencurian.

- Bahwa dikarenakan terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) tidak memiliki kendaraan yang dapat digunakan untuk berkeliling mencari target pencurian, kemudian sdr. SOTENG (DPO) yang kebetulan juga sedang berada dirumah sdr. BAJA (DPO) meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru putih sebagai kendaraan yang dapat digunakan oleh terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) untuk melakukan pencurian. Setelah semua siap, terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) langsung membawa 1 (satu) buah kunci magnet dan 4 (empat) buah mata kunci sebagai alat untuk melakukan pencurian dan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna biru putih milik sdr. BAJA (DPO) untuk berkeliling di daerah sekiti mencari target sepeda motor yang akan terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) curi. Setelah berkeliling sekira pukul 22.50 Wib terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) menemukan target yakni 1 (satu) buah sepeda motor honda scoopy warna merah hitam nopol A-6659-JC yang terparkir di pinggir jalan di depan pagar rumah organisasi PMII.

- Bahwa setelah menemukan target sepeda motor yang akan dicuri, kemudian terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) menghentikan sepeda motor mereka di dekat sepeda motor scoopy merah hitam yang menjadi target terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO), setelah mengamati situasi dan dirasa aman, sekira pukul 23.00 Wib kemudian terdakwa mendekati motor honda scoopy warna merah hitam tersebut yang tidak di kunci stang, selanjutnya terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci magnet dan mata kunci yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, sedangkan sdr. SUKAR (DPO) menunggu diatas motor honda scoopy warna biru putih yang terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) gunakan sebelumnya sambil mengamati situasi dan bersiap kabur jika perbautan mereka diketahui oleh orang lain. Setelah terdakwa berhasil merusak kunci dan menyalakan sepeda motor scoopy warna merah hitam tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) langsung membawa motor tersebut pergi untuk diamankan kerumah sdr. BAJA (DPO) dimana terdakwa mengendari sepeda motor hasil curian sedangkan sdr. SUKAR (DPO) mengendarai sepeda motor milik sdr. SOTENG (DPO) yang digunakan mereka sebelumnya.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian dirumah sdr. BAJA (DPO) yang beralamat di Kampung Cibongkok barat RT 002 RW 008 Desa Ramaya, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Dimana dirumah sdr. BAJA (DPO) tersebut juga terdapat sdr. SUKAR (DPO) dan sdr. BAJA (DPO) namun kedua orang tersebut berhasil kabur. Saat dilakukan penangkapan, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam yang nomor polisinya sudah dilepas, nosin JM31E-1635633 dan Noka: MH1JM3117JK637906, 1 (satu) buah kunci magnet dan 4 (empat) mata kunci yang diakui terdakwa merupakan hasil curiannya dan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) tidak memiliki ijin dari saksi SARKANI dalam hal mengambil barang milik saksi SARKANI tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUKAR (DPO), saksi SARKANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP-

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RIO RIANSYAH Bin JOHANI** bersama-sama dengan sdr. SUKAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Kampung Sodong Pintu, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Mei 2024 saat terdakwa menghubungi sdr. SUKAR (DPO) yang dikenal oleh terdakwa saat sama-sama menjalani hukuman di lapas salemba untuk menanyakan apakah ada pekerjaan untuk terdakwa, kemudian sdr. SUKAR (DPO) menyuruh terdakwa untuk berangkat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI



menuju Pandeglang. Setelah sampai di Pandeglang, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa diajak oleh sdr. SUKAR (DPO) kerumah sdr. BAJA (DPO) yang beralamat di Kampung Cibongkok barat RT 002 RW 008 Desa Ramaya, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Setibanya dirumah sdr. BAJA (DPO), terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) diberikan 1 (satu) buah kunci magnet dan 4 (empat) buah mata kunci sebagai alat dan uang jalan untuk melakukan pencurian.

- Bahwa dikarenakan terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) tidak memiliki kendaraan yang dapat digunakan untuk berkeliling mencari target pencurian, kemudian sdr. SOTENG (DPO) yang kebetulan juga sedang berada dirumah sdr. BAJA (DPO) meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru putih sebagai kendaraan yang dapat digunakan oleh terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) untuk melakukan pencurian. Setelah semua siap, terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) langsung membawa 1 (satu) buah kunci magnet dan 4 (empat) buah mata kunci sebagai alat untuk melakukan pencurian dan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna biru putih milik sdr. BAJA (DPO) untuk berkeliling di daerah sekiti mencari target sepeda motor yang akan terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) curi. Setelah berkeliling sekira pukul 22.50 Wib terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) menemukan target yakni 1 (satu) buah sepeda motor honda scoopy warna merah hitam nopol A-6659-JC yang terparkir di pinggir jalan di depan pagar rumah organisasi PMII.

- Bahwa setelah menemukan target sepeda motor yang akan dicuri, kemudian terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) menghentikan sepeda motor mereka di dekat sepeda motor scoopy merah hitam yang menjadi target terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO), setelah mengamati situasi dan dirasa aman, sekira pukul 23.00 Wib kemudian terdakwa mendekati motor honda scoopy warna merah hitam tersebut yang tidak di kunci stang, selanjutnya terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci magnet dan mata kunci yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, sedangkan sdr. SUKAR (DPO) menunggu diatas motor honda scoopy warna biru putih yang terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) gunakan sebelumnya sambil mengamati situasi dan bersiap kabur jika perbautan mereka diketahui oleh orang lain. Setelah terdakwa berhasil merusak kunci dan menyalakan sepeda motor scoopy warna merah hitam tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) langsung membawa motor



tersebut pergi untuk diamankan kerumah sdr. BAJA (DPO) dimana terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian sedangkan sdr. SUKAR (DPO) mengendarai sepeda motor milik sdr. SOTENG (DPO) yang digunakan mereka sebelumnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian dirumah sdr. BAJA (DPO) yang beralamat di Kampung Cibongkok barat RT 002 RW 008 Desa Ramaya, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Dimana dirumah sdr. BAJA (DPO) tersebut juga terdapat sdr. SUKAR (DPO) dan sdr. BAJA (DPO) namun kedua orang tersebut berhasil kabur. Saat dilakukan penangkapan, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam yang nomor polisinya sudah dilepas, nosin JM31E-1635633 dan Noka: MH1JM3117JK637906, 1 (satu) buah kunci magnet dan 4 (empat) mata kunci yang diakui terdakwa merupakan hasil curiannya dan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian.

- Bahwa terdakwa dan sdr. SUKAR (DPO) tidak memiliki ijin dari saksi SARKANI dalam hal mengambil barang milik saksi SARKANI tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUKAR (DPO), saksi SARKANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARKANI Bin SAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOPY warna merah hitam milik saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 23.30 WIB, di Kp. Sodong Pintu, Desa. Sodong, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang-Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 07 Juni 2024, sekira Jam 20.00 WIB, teman saksi bernama Sdr. ADITIYA PRATAMA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka :MH1JM3117JK637906 milik saksi untuk ke warung untuk membeli shampo, jarak dari rumah organisasi PMII ke warung sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter, kemudian ketika Sdr. ADITIYA PRATAMA sudah kembali, Sdr. ADITIYA PRATAMA memarkirkan sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka:MH1JM3117JK637906, di bahu jalan raya tepatnya di depan rumah organisasi PMII, posisi motor tidak dikunci stang atau kunci ganda, kemudian Sdr. ADITIYA PRATAMA masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB, saksi ingin memindahkan sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906 ke dalam rumah organisasi PMII, motor tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi memberitahu teman saksi yang bernama Sdr. ADITIYA PRATAMA dan Sdr. RIAN DETRIYANTO bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol: A 6659 JC, Nosin: JM31E-1635633 dan Noka: MH1JM3117JK637906 milik saksi hilang dicuri, lalu saksi bersama teman saksi dan warga setempat sempat mencoba mencarinya, akan tetapi tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut, kemudian keesokan harinya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Saketi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, saksi mengetahuinya ketika sudah dibawa kabur oleh pelaku;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian sangat kurang karena pada saat kejadian itu terjadi pada saat malam hari dan tidak lampu penerangan jalan;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saya berada di dalam rumah organisasi PMII tidak jauh dari motor saksi sekitar berjarak 10 (sepuluh) meter, dan pada saat kejadian motor tidak dikunci stang atau kunci ganda;
- Bahwa adapun barang 1 (satu) Unit R2 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol: A 6659 JC, Nosin: JM31E-1635633 dan Noka: MH1JM3117JK637906 atas nama ESIH, dimana saya mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara saya membeli kendaraan tersebut secara second atau bekas dari Sdr. ESIH sebesar sekitar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor dengan merk SCOOPY tanpa Nopol, Nosin JM31E-1635633 dan Noka MH1JM3117JK637906 merupakan sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buku BPKB, 1 (satu) lembar STNK merupakan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906 yang diperlihatkan masih sama tidak ada yang berubah, akan tetapi kaca spion dan Nomor polisi sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADITIYA PRATAMA Bin SAM'UN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam milik Sdr. SARKANI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 23.30 WIB, di Kp. Sodong Pintu, Desa. Sodong, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang-Banten
- Bahwa adapun objek tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol: A 6659 JC, Nosin : JM31E1635633 dan Noka : MH1JM3117JK63790;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 07 Juni 2024, sekira Jam 20.00 WIB, saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka :MH1JM3117JK637906 milik Sdr. SARKANI untuk ke warung untuk membeli shampo, jarak dari rumah organisasi PMII ke warung sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter, kemudian ketika saksi sudah kembali, saksi memarkirkan sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka:MH1JM3117JK637906, di bahu jalan raya tepatnya di depan rumah organisasi PMII, posisi motor tidak di kunci stang atau kunci ganda, kemudian saksi masuk ke dalam rumah, lalu sekitar Jam 22.30 WIB, Sdr. SARKANI ingin memindahkan sepeda motor dengan merk SCOOPY

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI



warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906 ke dalam rumah organisasi PMII, motor tersebut sudah tidak ada, kemudian Sdr. SARKANI memberitahu saya dan Sdr. RIAN DETRIYANTO bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol: A 6659 JC, Nosin: JM31E-1635633 dan Noka: MH1JM3117JK637906 milik Sdr. SARKANI hilang dicuri. Lalu Sdr. SARKANI bersama saksi dan Sdr. RIAN DETRIYANTO dan warga setempat sempat mencoba mencarinya, akan tetapi tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut, kemudian keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Saketi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, saya mengetahuinya ketika sudah dibawa kabur oleh pelaku;
 - Bahwa adapun dapat saksi jelaskan penerangan pada saat kejadian sangat kurang karena pada saat kejadian itu terjadi pada saat malam hari dan tidak lampu penerangan jalan;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi berada di dalam rumah organisasi PMII tidak jauh dari motor saksi sekitar berjarak 10 (sepuluh) meter, dan pada saat kejadian motor tidak di kunci stang atau kunci ganda;
 - Bahwa adapun barang 1 (satu) Unit R2 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol: A 6659 JC, Nosin: JM31E-1635633 dan Noka: MH1JM3117JK637906 atas nama ESIH adalah milik Sdr. SARKANI;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ izin atas 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIAN DETRIYANTO Bin JANURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam milik Sdr. SARKANI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 23.30 WIB, di Kp. Sodong Pintu, Desa. Sodong, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang-Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun objek tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol: A 6659 JC, Nosin : JM31E1635633 dan Noka : MH1JM3117JK63790;
- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 07 Juni 2024, sekitar Jam 21.30 WIB, saksi tiba di Kp. Sodong Pintu Desa. Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang, di bahu jalan raya tepatnya di depan rumah Organisasi PMII, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol A 6659 JC, Nosin JM31E-1635633 dan Noka MHIJM3117JK637906 milik Sdr. SARKANI bin SAHIR, kemudian setelah itu saksi masuk ke dalam rumah Organisasi PMII yang beralamat di Kp. Sodong Pintu Desa. Sodong Kec. Saketi Kab. Pandeglang. Disela waktu saksi sedang di dalam rumah organisasi PMII;
- Bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 07 Juni 2024, sekitar Jam 23.30 Wib saksi diberitahu oleh Sdr. SARKANI Bin SAHIR bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol A 6659 JC, Nosin: JM31E-1635633 dan Noka MH1JM3117JK637906 tidak ada/hilang dan Sdr. ADITIYA PRATAMA memberitahu bahwa ia terakhir kalinya memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906 milik Sdr. SARKANI bin SAHIR di bahu jalan raya tepatnya di depan rumah organisasi PMII dengan posisi tidak terkunci stang setelah Sdr. ADITIYA PRATAMA gunakan untuk ke warung membeli shampoo, kemudian setelah itu saksi bersama warga setempat mencoba mencari 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol: A 6659 JC, Nosin: JM31E-1635633 dan Noka MH1JM3117JK637906 yang hilang tersebut, akan tetapi pencarian yang saksi lakukan bersama warga setempat tidak membuahkan hasil dan keesokan harinya saksi diajak oleh Sdr. SARKANI Bin SAHIR ke Polsek Saketi untuk melaporkan kejadian yang menimpa Sdr. SARKANI Bin SAHIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian sangat kurang karena pada saat kejadian itu terjadi pada saat malam hari dan tidak lampu penerangan jalan;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi berada di dalam rumah organisasi PMII tidak jauh dari motor saksi sekitar berjarak 10 (sepuluh) meter, dan pada saat kejadian motor tidak di kunci stang atau kunci ganda;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang 1 (satu) Unit R2 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol: A 6659 JC, Nosin: JM31E-1635633 dan Noka: MH1JM3117JK637906 atas nama ESIH adalah milik Sdr. SARKANI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ izin atas 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **GILANG ANUGRAH AKBAR Bin AGUS SALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait adanya kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024, sekitar jam 23.00 WIB, di Kp. Cibongkok barat, Rt.002 Rw.008, Desa. Ramaya, Kec. Menes Kab. Pandeglang di rumah Sdr. BAJA;

- Bahwa adapun objek tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol: A 6659 JC, Nosin : JM31E1635633 dan Noka : MH1JM3117JK63790;

- Bahwa hasil dari interogasi bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. SUKAR (DPO);

- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 11 / VI / 2024 / SPKT / Polsek Saketi / Polres Pandeglang / Polda Banten, Tanggal 08 Juni 2024, kemudian ketika saksi dan tim melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari orang yang tidak bisa saksi sebutkan namanya selaku INFORMAN bahwa Sdr RIO RIANSYAH MANDALAPUTRA Bin JOHANI bersama Sdr SUKAR (DPO) sedang membawa 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906, yang diduga ciri-cirinya sama dengan motor hasil curian, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024, sekitar jam 20.00 WIB, di Kp. Cibongkok Barat, Rt.002 Rw.008, Desa. Ramaya, Kec. Menes, Kab. Pandelang, yang tepatnya di depan rumah, kemudian saksi dan tim langsung menuju lokasi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI



dan mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan Kp. Cibongkok Barat, Rt.002 Rw.008, Desa. Ramaya, Kec. Menes Kab. Pandelang mencari keberadaan Terdakwa dan Sdr SUKAR (DPO), kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa sdr. RIO RIANSYAH MANDALAPUTRA Bin JOHANI dan Sdr. SUKAR sedang berada dirumah;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 23.30 WIB saksi dan tim langsung mengamankan Sdr RIO RIANSYAH MANDALAPUTRA Bin JOHANI sedangkan Sdr SUKAR (DPO) dan Sdr. BAJA (DPO) berhasil lari, pada saat itu di rumahnya ada 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPPY warna merah hitam Tanpa nopol, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906h, kemudian setelah itu saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Sdr RIO RIANSYAH MANDALAPUTRA Bin JOHANI akhirnya Sdr RIO RIANSYAH MANDALAPUTRA Bin JOHANI mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPPY warna merah hitam tanpa nopol, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906 adalah hasil curian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 23.30 WIB di Kp. Sodong Pintu, Desa. Sodong, Kec. Sakeri, Kab. Pandeglang-Banten, akhirnya saksi dan tim opsional mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merk SCOOPPY warna merah hitam tanpa nopol, Nosin : JM31E1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906, kemudian saksi dan tim langsung membawa Terdakwa berikut 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merk SCOOPPY warna merah hitam tanpa nopol, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906 ke kantor kepolisian Polres Pandeglang untuk pemeriksaan dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nopol, Nosin: JM31E-1635633, yang nomor polisi sudah tidak terpasang dan Noka : MH1JM3117JK637906, beserta 1 (satu) buah Kunci magnet, dan 4 (empat) mata kunci;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi cara Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam tersebut dengan cara menggunakan kunci T, sepeda motor dituntun terlebih dahulu oleh Terdakwa kemudian pada saat situasi aman baru kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dengan Kunci Letter T;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa awalnya membongceng sepeda motor berdua dengan Sdr. SUKAR berada didepan dan Terdakwa dibongceng, kemudian Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor dan menjebol kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, oleh pihak kepolisian Resor Pandeglang yang berpakaian preman di Kp. Cibongkok Barat RT/RW 002/008 Ds. Ramaya Kec. Menes Kab. Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar jam 23.00 WIB, dan di Pinggir Jalan Kp. Sodong Pintu, Desa Sodong, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang bersama-sama dengan Sdr. SUKAR (DPO);
- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Sdr. SUKAR (DPO) sudah kenal saat di dalam penjara Lapas Salemba, kemudian saat Sdr. SUKAR keluar di tahun 2024, kemudian berkomunikasi melalui akun whatsapp, selanjutnya pada bulan Mei 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. SUKAR (DPO) untuk menanyakan pekerjaan kemudian Sdr. SUKAR (DPO) mengajak Terdakwa dengan berkata "sini ke pandeglang", 3 hari kemudian, Terdakwa berangkat menuju pandeglang, dan pada saat di Pandeglang tepatnya pada tanggal 07 juni 2024 Terdakwa diajak oleh Sdr. SUKAR (DPO) hendak pergi ke Tangerang, dengan membawa sepeda Motor honda Scoopy warna Biru putih milik teman sdr. SUKAR (DPO) yang bernama SOTENG, ketika di perjalanan Terdakwa dan Sdr. SUKAR (DPO) menemukan sepeda motor yang menjadi target, yang terparkir dipinggir jalan tepatnya di depan rumah, lalu Terdakwa dan Sdr. SUKAR (DPO) puter balik sambil melihat situasi, ketika situasi sudah aman, lalu Terdakwa merusak kontak kunci sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, Nopol: A-6659-JC dengan Nomor Rangka : MH1JM31171K637906, Nomor Mesin : M31E-1635633, dengan kunci magnet, posisi sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan Sdr. SUKAR (DPO) sudah berada di posisi sepeda motor milik SOTENG untuk bersiap kabur, ketika sepeda motor Scoopy sudah terkontak, Terdakwa dan Sdr. SUKAR (DPO) langsung pergi untuk mengamankan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. BAJA (DPO), berselang dua hari setelah kejadian pencurian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Pandeglang yang berpakaian Preman, namun Sdr. SUKAR (DPO) dan Sdr. BAJA (DPO) berhasil melarikan diri kemudian dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan terkait pencurian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa peran Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906 dan peran Sdr. SUKAR (DPO) sebagai joki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna biru putih dan peran Sdr. BAJA (DPO) sebagai penadah dan pemilik alat bantu 1 (satu) buah Kunci magnet dan 4 (empat) buah mata kunci dan yang memberi kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna biru putih adalah Sdr. SOTENG (DPO);
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pecurian adalah 1 (satu) buah kunci Magnet dan 4 (empat) Buah mata kunci, adapun untuk alat bantu milik Sdr. BAJA (DPO);
- Bahwa adapun yang memiliki ide/rencana pencurian adalah Sdr. SUKAR (DPO) sedangkan Terdakwa yang mengajak adalah Sdr. SUKAR (DPO);
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906, kendaraan tersebut berada di pinggir jalan tidak dalam pekarangan tertutup yang ada pagarnya, sehingga saya tidak merusak apapun kecuali merusak kunci kontak kendaraan tersebut, dan tempat kunci kontaknya juga sudah kendor atau rusak sebelum Terdakwa menggunakan kunci letter T yang Terdakwa bawa, dan pada waktu itu situasi sepi dan tidak ada orang dikarenakan malam hari, Terdakwa mengetahui pemiliknya ada di dalam rumah dan mereka tidak mengetahui saat kejadian pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015, Terdakwa ditahan di Lapas Pekanbaru selama 6 (enam) tahun terkait pencurian motor, dan keluar pada tahun 2021, pada tahun 2021 pertengahan bulan Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu selama 1 (satu) tahun terkait pencurian motor, dan keluar pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa ditahan di Lapas Salemba selama 2 tahun terkait pencurian motor, dan keluar pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Scoopy;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI



- 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan Nopol A 6659 JC, Nosin JM3iE-1635633 dan Noka MH1JM31173K637906. STNK tercatat atas nama Sdri. ESIH yang beralamatkan di Kp. Ciburial RT007/002 Ds. Ciburial kec. Cimanggu Kab. Pandeglang;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan Nopol A 6659 JC, Nosin JM3iE-1635633 dan Noka MH1JM31173K637906. STNK tercatat atas nama Sdri. ESIH yang beralamatkan di Kp. Ciburial RT007/002 Ds. Ciburial kec. Cimanggu Kab. Pandeglang;
- 1 (satu) unit Sepeda motor dengan merk SCOOPY tanpa Nopol, Nosin JM31E-1635633 dan Noka MH1JM3117JK637906;
- 1 (satu) buah Kunci magnet;
- 4 (empat) buah mata Kunci terbuat dari besi warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar jam 23.00 WIB, dan di Pinggir Jalan Kp. Sodong Pintu, Desa Sodong, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang bersama-sama dengan Sdr. SUKAR (DPO), Terdakwa bersama Sdr. SUKAR (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam milik saksi Sarkani bin Sahir;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. SUKAR (DPO) untuk menanyakan pekerjaan kemudian Sdr. SUKAR (DPO) mengajak Terdakwa dengan berkata "sini ke pandeglang", 3 hari kemudian, Terdakwa berangkat menuju pandeglang, dan pada saat di Pandeglang tepatnya pada tanggal 07 juni 2024 Terdakwa diajak oleh Sdr. SUKAR (DPO) hendak pergi ke Tangerang, dengan membawa sepeda Motor honda Scoopy warna Biru putih milik teman sdr. SUKAR (DPO) yang bernama SOTENG, ketika di pinggir Jalan Kp. Sodong Pintu, Desa Sodong, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang Terdakwa dan Sdr. SUKAR (DPO) menemukan sepeda motor yang menjadi target, yang terparkir dipinggir jalan tepatnya di depan rumah, lalu Terdakwa dan Sdr. SUKAR (DPO) puter balik sambil melihat situasi, ketika situasi sudah aman, lalu Terdakwa merusak kontak kunci sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, Nopol: A-6659-JC dengan Nomor Rangka : MH1JM31171K637906, Nomor Mesin : M31E-1635633, dengan kunci magnet, posisi sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan Sdr. SUKAR (DPO) sudah berada di posisi sepeda motor milik SOTENG untuk



bersiap kabur, ketika sepeda motor Scoopy sudah terkontak, Terdakwa dan Sdr. SUKAR (DPO) langsung pergi untuk mengamankan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. BAJA (DPO);

- Bahwa peran Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906 dan peran Sdr. SUKAR (DPO) sebagai joki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna biru putih dan peran Sdr. BAJA (DPO) sebagai penadah dan pemilik alat bantu 1 (satu) buah Kunci magnet dan 4 (empat) buah mata kunci dan yang memberi kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna biru putih adalah Sdr. SOTENG (DPO);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, oleh saksi Gilang di Kp. Cibongkok Barat RT/RW 002/008 Ds. Ramaya Kec. Menes Kab. Pandeglang, saksi Gilang berhasil mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nopol, Nosin: JM31E-1635633, yang nomor polisi sudah tidak terpasang dan Noka : MH1JM3117JK637906, beserta 1 (satu) buah Kunci magnet, dan 4 (empat) mata kunci;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah kunci Magnet dan 4 (empat) Buah mata kunci, adapun untuk alat bantu milik Sdr. BAJA (DPO);

- Bahwa adapun kerugian yang saksi Sarkani bin Sahir alami sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa RIO RIANSYAH MANDALAPUTRA BIN JOHANI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan telah dikonversi berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar jam 23.00 WIB di Pinggir Jalan Kp. Sodong Pintu, Desa Sodong, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang bersama-sama dengan Sdr. SUKAR (DPO), Terdakwa bersama Sdr. SUKAR (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam milik saksi Sarkani bin Sahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi Sarkani bin Sahir dengan cara awalnya pada bulan Mei 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. SUKAR (DPO) untuk menanyakan pekerjaan kemudian Sdr. SUKAR (DPO) mengajak Terdakwa dengan berkata "sini ke pandeglang", 3 hari kemudian, Terdakwa berangkat menuju pandeglang, dan pada saat di Pandeglang tepatnya pada tanggal 07 juni 2024 Terdakwa diajak oleh Sdr. SUKAR (DPO) hendak pergi ke Tangerang, dengan membawa sepeda Motor honda Scoopy warna Biru putih milik teman sdr. SUKAR (DPO) yang bernama SOTENG, ketika di pinggir Jalan Kp. Sodong Pintu, Desa Sodong, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang Terdakwa dan Sdr. SUKAR (DPO) menemukan sepeda motor yang menjadi target, yang terparkir dipinggir jalan tepatnya di depan rumah, lalu Terdakwa dan Sdr. SUKAR (DPO) puter balik sambil melihat situasi, ketika situasi sudah aman, lalu Terdakwa merusak kontak kunci sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, Nopol: A-6659-JC dengan Nomor Rangka : MH1JM31171K637906, Nomor Mesin : M31E-1635633 milik saksi Sarkani bin Sahir, dengan kunci magnet, posisi sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan Sdr. SUKAR (DPO) sudah berada di posisi sepeda motor milik SOTENG untuk bersiap kabur, ketika sepeda motor Scoopy sudah terkontak, Terdakwa dan Sdr. SUKAR (DPO) langsung pergi untuk mengamankan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. BAJA (DPO);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi Sarkani bin Sahir mengalami kerugian jika diuangkan sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya, yaitu saksi Sarkani bin Sahir kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI



berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang total harganya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, hal 29 berpendapat bahwa *“suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”*;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik saksi Sunarti dan saksi Kustiah dengan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi saksi Sarkani bin Sahir oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik saksi Sarkani bin Sahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 hal. 1649 W.12654 adalah *“sudahlah cukup bukti jika terbukti bahwa tindak pidana*



tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut”, senada dengan pendapat tersebut bahwa “pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi” (S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUKAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar jam 23.00 WIB di Pinggir Jalan Kp. Sodong Pintu, Desa Sodong, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang, mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam milik saksi Sarkani bin Sahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan nopol : A 6659 JC, Nosin : JM31E-1635633 dan Noka : MH1JM3117JK637906 dan peran Sdr. SUKAR (DPO) sebagai joki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna biru putih dan peran Sdr. BAJA (DPO) sebagai penadah dan pemilik alat bantu 1 (satu) buah Kunci magnet dan 4 (empat) buah mata kunci dan yang memberi kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna biru putih adalah Sdr. SOTENG (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur



“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Sarkani bin Sahir adalah dengan cara Terdakwa merusak kontak kunci sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, Nopol: A-6659-JC dengan Nomor Rangka : MH1JM31171K637906, Nomor Mesin : M31E-1635633 milik saksi Sarkani bin Sahir, dengan kunci magnet, posisi sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan Sdr. SUKAR (DPO) sudah berada di posisi sepeda motor milik SOTENG untuk bersiap kabur, ketika sepeda motor Scoopy sudah terkontak, Terdakwa dan Sdr. SUKAR (DPO) langsung pergi untuk mengamankan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. BAJA (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kunci magnet;
- 4 (empat) buah mata Kunci terbuat dari besi warna silver;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah konci kontak asli Honda Scoopy;
- 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan Nopol A 6659 JC, Nosin JM3iE-1635633 dan Noka MH1JM31173K637906. STNK tercatat atas nama Sdri. ESIH yang beralamatkan di Kp. Ciburial RT007/002 Ds. Ciburial kec. Cimanggu Kab. Pandeglang;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan Nopol A 6659 JC, Nosin JM3iE-1635633 dan Noka MH1JM31173K637906. STNK tercatat atas nama Sdri. ESIH yang beralamatkan di Kp. Ciburial RT007/002 Ds. Ciburial kec. Cimanggu Kab. Pandeglang;
- 1 (satu) unit Sepeda motor dengan merk SCOOPY tanpa Nopol, Nosin JM31E-1635633 dan Noka MH1JM3117JK637906;

yang telah disita dari Terdakwa dan saksi SARKANI bin SAHIR, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi SARKANI Bin SAHIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi SARKANI Bin SAHIR;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO RIANSYAH MANDALAPUTRA BIN JOHANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci magnet;
 - 4 (empat) buah mata Kunci terbuat dari besi warna silver;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah konci kontak asli Honda Scoopy;
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan Nopol A 6659 JC, Nosin JM3iE-1635633 dan Noka MH1JM31173K637906. STNK tercatat atas nama Sdri. ESIH yang beralamatkan di Kp. Ciburial RT007/002 Ds. Ciburial kec. Cimanggu Kab. Pandeglang;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor dengan merk SCOOPY warna merah hitam dengan Nopol A 6659 JC, Nosin JM3iE-1635633 dan Noka MH1JM31173K637906. STNK tercatat atas nama Sdri. ESIH yang beralamatkan di Kp. Ciburial RT007/002 Ds. Ciburial kec. Cimanggu Kab. Pandeglang;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor dengan merk SCOOPY tanpa Nopol, Nosin JM31E-1635633 dan Noka MH1JM3117JK637906;

Dikembalikan kepada saksi SARKANI Bin SAHIR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Gita Nungky Natalie, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)